

Aksi Korporasi, Transaksi dan Perkara Penting *Corporate Actions, Transactions and Material Case*

Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

- Pada bulan Mei 2018, Perseroan melakukan pembaharuan atas pinjaman dalam bentuk Fasilitas Perbankan Korporasi dan juga Pinjaman dengan Cicilan Tetap dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited yang telah dialihkan secara novasi kepada PT. Bank HSBC Indonesia ditahun 2017. Pembaharuan ini merupakan kelanjutan dari fasilitas yang selama ini telah diberikan kepada Perseroan sejak pertengahan 2012 yang ditinjau setiap tahunnya.

Kedua pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan aset Perseroan berupa tanah dan bangunan dan fidusia atas mesin, persediaan dan piutang.

Penjaminan aset Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB yang telah diadakan pada tanggal 9 Nopember 2011 dengan Berita Acara yang dituangkan dalam akta no. 2 tanggal 9 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Novita Puspitarini, SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi dan Pinjaman Dengan Cicilan Tetap pada tahun 2012 ini merupakan Transaksi Material yang dikecualikan menurut Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2 butir 3.a.3. Dan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 butir 3.b. serta Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan Bapepam No X.K.1 (yang saat ini telah digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015) melalui media IDXnet pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan nomor referensi 253/ES/VIII/2012.

- Perseroan menandatangani Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter of Credit pada bulan Nopember 2018 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang merupakan perubahan dan perpanjangan atas fasilitas pembukaan Letter of Credit (L/C) yang telah diberikan kepada Perseroan sejak tahun 2015. Pinjaman ini dijamin dengan gadai saham milik PT. Buana Indah Garments dalam Perseroan.

Pemberian fasilitas perbankan ini juga merupakan Transaksi Material yang dikecualikan menurut Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2 butir 3.a.3. Dan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Bapepam IX.E.2 butir 3.b. serta Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No IX.K.1 (yang saat ini telah digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015) melalui media IDXnet pada tanggal 5 Maret 2015 dengan nomor referensi surat 029/ES/III/2015.

- Perseroan mendapatkan fasilitas keuangan dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. berupa kredit modal kerja termasuk fasilitas pembukaan Letter of Credit (L/C) melalui Perjanjian Kredit Omnibus Trade Finance sejak Desember 2017. Pinjaman ini dijamin oleh Jaminan Pribadi dari Bapak Maniwanen dan Jaminan Korporasi dari PT. Ungaran Sari Garments.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 serta Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi melalui surat Perseroan No. 333/ES/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang diunggah di IDXnet pada tanggal 15 Desember 2017.

Material and Affiliated Transaction

- *In May 2018, Company renew its financial loan in the form of Corporate Banking Facility and Reducing Balance Loan from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited that has been transferred by way of novation to PT. Bank HSBC Indonesia in 2017. This renewal is a continuation from the facility that has been given to Company since Mid of 2012 which to be reviewed on yearly basis.*

Both of them are secured by Hypothecation on Company's Land and Building, and Fiduciary on the machineries, inventory and receivable.

The above mentioned pledges of Company's asset are approved by Shareholders in an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 9th, 2011 which minutes has been notarized in Deed No. 2 dated November 9th, 2011 by Novita Puspitarini, SH, Notary in South Jakarta.

The above Corporate Banking Facility and Reducing Balance Loan given to the Company in 2012 falls under Material Transaction (with exception) as per the Bapepam-LK Regulation No IX.E.2 point 3.a.3. And to comply with Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 point no. 3.b. and Decision of the Board of Director of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004, Company has disclosed this transaction according to Bapepam Regulation No. X.K.1 (that has been changed with Regulation from Financial Service Authority No. 31/POJK.04/2015) through IDXnet on August 15th, 2012 with reference no. 253/ES/VIII/2012

- *Company signed Amendement to Letter of Credit Opening Facility in November 2018 with PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. which is an amendement and renewal to Letter of Credit Opening Facility that has been given to the Company since 2015. This facility is secured by share pledging of PT Buana Indah Garments' share in the Company.*

This bank facility also falls under Exempted Material Transaction as per the Bapepam-LK Regulation No IX.E.2 point 3.a.3. And to comply with Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 point no. 3.b. and Decision of the Board of Director of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004, Company has disclosed this transaction according to Bapepam-LK Regulation No. IX.K.1 (that has been changed with Regulation from Financial Service Authority No. 31/POJK.04/2015) through IDXnet on March 5th 2015 with reference letter no. 029/ES/III/2015

- *Company obtained financial facility from PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. in form of working capital including Letter of Credit (L/C) opening through Omnibus Trade Finance Credit Agreement since December 2017. This facility is secured by Personal Guarantee of Mr. Maniwanen and Corporate Guarantee from PT. Ungaran Sari Garments.*

In compliance to Regulation from Financial Service Authority No. 31/POJK.04/2015 and Decision of the Board of Director of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004, Company has disclosed this transaction through its letter No. 333/ES/XII/2017 that has been uploaded into IDXnet on December 15th, 2017.

Aksi Korporasi

Perseroan tidak melaksanakan Aksi Korporasi dalam tahun 2018.

Corporate Actions

Company did not execute any Corporate Action in 2018.

Perkara Penting

Selama tahun 2018 Perseroan maupun anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak menghadapi perkara hukum maupun kasus polisi yang secara signifikan mempengaruhi kondisi Perseroan.

Tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku.

Material Case

In 2018, neither Company nor members of the Board of Directors or Board of Commissioners faced any legal action or police cases that had any significant effect to the Company.

There is no administrative sanction imposed to the Company, member of the Board of Commissioners and Directors, by Stock Exchange authority and other authority during the year.